



P U T U S A N

Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ACHMAD SYARIF Bin ABDUL MANAN
2. Tempat Lahir : Kuala Kapuas
3. Umur / Tgl Lahir : 36 tahun/ 5 Oktober 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Cilik Riwt No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kel. Selat
Hulu Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023, dan dilakukan penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yaitu Ismail, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 226/Pen.Pid.Sus/2023/PN Klk tertanggal 30 November 2023 untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SYARIF ALS ARIF BIN ABDUL MANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD SYARIF ALS ARIF BIN ABDUL MANAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal)
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLDBarang bukti tersebut Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ABDILLAH Bin INDIL DKK
 - 3) 1 (satu) Celana pendek warna coklat merk BY-DESIGN
 - 4) 1 (satu) unit HP Samsung A32 warna abu-abu
 - 5) 1 (satu) unit HP Merk SONY Experia warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol KH 4762 BR beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi

7) Uang Tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis, yang pokoknya walaupun Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kedua namun didalam persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika golongan I digunakan untuk dirinya sendiri maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena kecerobohannya Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dan harus dibebaskan dari segala dakwaan (vrijpraak) atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ACHMAD SYARIF Als ARIF Bin ABDUL MANAN, pada Hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.50 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di JL. Cilik Riwt No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi (Dalam berkas perkara terpisah) minta belikan narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui telepon, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi (Dalam berkas perkara terpisah) ke rumah terdakwa di JL. Cilik Riwut No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa ke rumah Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi (Dalam berkas perkara terpisah), dan terdakwa mendapat upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) dari Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam berkas perkara terpisah). Di hari yang sama sekira pukul 20.30 Wib datang Saksi Fajar Ramadhan Bin Samsudi (Dalam berkas perkara terpisah) mengantar pesanan sabu dari Saksi Abdillah Bin Indil (Dalam berkas perkara terpisah) ke rumah terdakwa. Di hari yang sama sekira pukul 20.50 Wib terdakwa menghubungi Saksi Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi (Dalam berkas perkara terpisah) memberitahukan bahwa barang berupa sabu sudah ada dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ke rumahnya, kemudian Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi (Dalam berkas perkara terpisah) ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok RED BOLD yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal) kepada saksi Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi (Dalam berkas perkara terpisah). Kemudian terdakwa ngobrol sebentar dengan saksi Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi (Dalam berkas perkara terpisah), di hari yang sama sekira pukul 21.00 wib datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan ternyata pihak dari kepolisian bersama dengan ketua Rt. Setempat, Pihak dari kepolisian sambil memperlihatkan surat tugas dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi (Dalam berkas perkara terpisah). Setelah dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh Sdr. H. SUKRAN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



Bin ANANG SALEH (alm) ditemukan barang dari Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi (Dalam berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal) di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD yang tersimpan di saku celana pendek warna coklat merk BY-DESIGN sebelah kanan bagian depan yang Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi (Dalam berkas perkara terpisah) gunakan pada saat itu, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung A32 warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol KH 4762 BR berserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP Merk SONY Experia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa pada saat Saksi Safitriansyah Bin Supardi dan Saksi Bima Ridho Pratama Bin Sukirin (Alm) mengamankan terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 084/ 14282.08 / 2023 Tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC FIRDHA PANGESTU AMANDA dengan hasil penimbangan berat awal 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal), 0.12 gr (isi), 0.18 gr (plastik) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Lab Forensik 1 paket 0.22 gr (isi+plastik) 0.04 gr (isi) 0.18 gr (plastik). Disisihkan untuk pembuktian persidangan 1 paket 0.26 gr (isi+plastik), 0.08 gr (isi), 0.18 gr (plastik).

Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 06281/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 23259/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ACHMAD SYARIF Als ARIF Bin ABDUL MANAN, pada Hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di JL. Cilik Riwut No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Safitriansyah Bin Supardi dan Saksi Bima Ridho Pratama Bin Sukirin (Alm) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, bahwa ada seseorang yang sedang transaksi narkotika jenis sabu di JL. Cilik Riwut No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, pada Hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Safitriansyah Bin Supardi dan Saksi Bima Ridho Pratama Bin Sukirin (Alm) bersama anggota satresnarkoba Polres Kapuas berkoordinasi dan membentuk tim kemudian melakukan penyelidikan di seputaran JL. Cilik Riwut No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Di hari yang sama sekira pukul 21.00 wib saksi Bima Ridho Pratama dan rekan saksi lainnya mendapatkan informasi yang tepat di rumah terdakwa dan dilakukan pengintaian kemudian saksi Bima Ridho Pratama bersama tim langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh Sdr. H. SUKRAN Bin ANANG SALEH (Alm) ditemukan barang dari Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi (Dalam berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal) di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD yang tersimpan di saku celana pendek warna coklat merk BY-DESIGN sebelah kanan bagian depan yang Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi (Dalam berkas perkara terpisah) gunakan pada saat itu, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung A32 warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol KH 4762 BR berserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP Merk SONY Experia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa pada saat Saksi Safitriansyah Bin Supardi dan Saksi Bima Ridho Pratama Bin Sukirin (Alm) mengamankan terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 084/ 14282.08 / 2023 Tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC FIRDHA PANGESTU AMANDA dengan hasil penimbangan berat awal 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal), 0.12 gr (isi), 0.18 gr (plastik) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Lab Forensik 1 paket 0.22 gr (isi+plastik) 0.04 gr (isi) 0.18 gr (plastik). Disisihkan untuk pembuktian persidangan 1 paket 0.26 gr (isi+plastik), 0.08 gr (isi), 0.18 gr (plastik).

Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 06281/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 23259/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian adanya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 583/10/Labkesda.Kps/08.2023 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan Reaktif (+) Methamphetamine (MET) yang ditandatangani oleh Bambang Edy, SKM., MSc. PH. selaku Kepala UPT Labkesda Kapuas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Safitriansyah Bin Supardi: dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi beserta rekan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Sekira jam 21.00 Wib Di Jl. Cilik Riwt No. 17 RT. 11 RW. 3 Kel. Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah yang awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang transaksi narkotika jenis sabu di Jl. Cilik Riwt No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama anggota satresnarkoba Polres Kapuas berkoordinasi dan membentuk tim kemudian melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Cilik Riwt No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Di hari yang sama sekira pukul 21.00 wib saksi dan rekan anggota lainnya ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengintaian kemudian saksi bersama tim langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi. Setelah dilakukan pengeledahan dan disaksikan oleh Sdr. H. Sukran Bin Anang Saleh (Alm) ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal) yang tersimpan di saku celana 1 (satu) celana pendek warna coklat merk BY-DESIGN sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi, 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD, 1 (satu) unit HP SAMSUNG A32 warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol KH 4762 BR beserta kunci kontak;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi mengenai 1 (satu) paket narkotika tersebut saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi meminta Terdakwa membelikan sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr. Abdillah Bin Indil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Bima Ridho Pratama Bin Sukirin (Alm): dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi beserta rekan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Sekira jam 21.00 Wib Di Jl. Cilik Riwt No. 17 RT. 11 RW. 3 Kel. Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah yang awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang transaksi narkotika jenis sabu di Jl. Cilik Riwt No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama anggota satresnarkoba Polres Kapuas berkoordinasi dan membentuk tim kemudian melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Cilik Riwt No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Di hari yang sama sekira pukul 21.00 wib saksi dan rekan anggota lainnya ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengintaian kemudian saksi bersama tim langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan saksi



Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi. Setelah dilakukan pengeledahan dan disaksikan oleh Sdr. H. Sukran Bin Anang Saleh (Alm) ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal) yang tersimpan di saku celana 1 (satu) celana pendek warna coklat merk BY-DESIGN sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi, 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD, 1 (satu) unit HP SAMSUNG A32 warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol KH 4762 BR beserta kunci kontak;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi mengenai 1 (satu) paket narkotika tersebut saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi meminta Terdakwa membelikan sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr. Abdillah Bin Indil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi: dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wib Saksi menghubungi Terdakwa minta dibeli sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui telepon, kemudian Saksi berangkat ke rumah Terdakwa di Jl. Cilik Riwut No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi langsung pulang ke rumah. Pada hari yang sama sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa menghubungi saksi memberitahukan sabu sudah ada dan menyuruh saksi untuk mengambil ke rumahnya, kemudian saksi ke rumah



Terdakwa. Setelah sampai di depan rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk RED BOLD yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan beratnya saksi tidak tahu kemudian saksi simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang saksi gunakan pada saat itu. Kemudian saat saksi sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa, sekira pukul 21.00 wib datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata pihak dari kepolisian bersama dengan Ketua RT. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal) di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD yang tersimpan di saku celana pendek warna coklat merk BY-DESIGN sebelah kanan bagian depan yang saksi gunakan pada saat itu, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung A32 warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol KH 4762 BR berserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP merk SONY Experia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membelikan saksi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. Abdillah Bin Indil dengan diantar oleh Sdr. Fajar Ramadhan Bin Samudi ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wib;

- Bahwa barang bukti uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bukan upah untuk Terdakwa karena saksi tidak ada menjanjikan upah kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi minta dibelikan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 084/ 14282.08 / 2023 Tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC FIRDHA PANGESTU AMANDA dengan hasil penimbangan berat awal 1 (satu) paket plastik klip

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal), 0.12 gr (isi), 0.18 gr (plastik) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Lab Forensik 1 paket 0.22 gr (isi+plastik) 0.04 gr (isi) 0.18 gr (plastik). Disisihkan untuk pembuktian persidangan 1 paket 0.26 gr (isi+plastik), 0.08 gr (isi), 0.18 gr (plastik);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 06281/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 23259/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 583/10/Labkesda.Kps/08.2023 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan Reaktif (+) Methamphetamine (MET) yang ditandatangani oleh Bambang Edy,SKM.,MSc.PH. selaku Kepala UPT Labkesda Kapuas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wib Saksi Masyudi Putra menghubungi Terdakwa minta dibelikan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui telepon, kemudian Saksi Masyudi Putra berangkat ke rumah Terdakwa di Jl. Cilik Riwt No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi Masyudi Putra langsung pulang ke rumah. Pada hari yang sama sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Masyudi Putra memberitahukan sabu sudah ada dan menyuruhnya untuk mengambil ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Masyudi Putra ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di depan rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk RED BOLD yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan beratnya tidak tahu kemudian Saksi Masyudi Putra menyimpannya di saku celana sebelah kanan bagian depan yang Saksi Masyudi Putra gunakan pada saat itu. Kemudian saat Saksi Masyudi Putra sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa, sekira pukul 21.00 wib datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata pihak dari kepolisian bersama dengan Ketua RT. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD yang tersimpan di saku celana pendek warna coklat merk BY-DESIGN sebelah kanan bagian depan yang Saksi Masyudi Putra gunakan pada saat itu, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung A32 warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol KH 4762 BR berserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP merk SONY Experia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membelikan saksi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. Abdillah Bin Indil dengan diantar oleh Sdr. Fajar Ramadhan Bin Samudi ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wib;
- Bahwa barang bukti uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bukan upah untuk Terdakwa karena Saksi Masyudi Putra tidak pernah menjanjikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Masyudi Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Riduansyah: dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan teman kerja Terdakwa;
- Bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa untuk menjemput terdakwa berangkat kerja sebagai supir travel;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari ibu terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan beberapa kali melihat Terdakwa sedang menghisap botol yang di duga narkotika jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa menghisap botol yang berisi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun saksi tidak berani untuk menegurnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,30 gr (isi + plastik), 0.12 gr (isi) dan 0.18 gr (plastik) ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD ;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat merk BY-DESIGN ;
- 1 (satu) unit Hp Samsung A32 warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol KH 4762 BR beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit HP Merk SONY Experia warna hitam;
- uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wib Saksi Masyudi Putra menghubungi Terdakwa minta dibelikan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui telepon, kemudian Saksi Masyudi Putra berangkat ke rumah Terdakwa di Jl. Cilik Riwut No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi Masyudi Putra langsung pulang ke rumah. Pada hari yang sama sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Masyudi Putra memberitahukan sabu sudah ada dan menyuruhnya untuk mengambil ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Masyudi Putra ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di depan rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk RED BOLD yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan beratnya tidak tahu kemudian Saksi Masyudi Putra menyimpannya di saku celana sebelah kanan bagian depan yang Saksi Masyudi Putra gunakan pada saat itu. Kemudian saat Saksi Masyudi Putra sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa, sekira pukul 21.00 wib datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata pihak dari kepolisian bersama

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ketua RT. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD yang tersimpan di saku celana pendek warna coklat merk BY-DESIGN sebelah kanan bagian depan yang Saksi Masyudi Putra gunakan pada saat itu, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung A32 warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol KH 4762 BR berserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP merk SONY Experia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membelikan saksi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. Abdillah Bin Indil dengan diantar oleh Sdr. Fajar Ramadhan Bin Samudi ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wib;
- Bahwa barang bukti uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bukan upah untuk Terdakwa karena Saksi Masyudi Putra tidak pernah menjanjikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Masyudi Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 084/ 14282.08 / 2023 Tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC FIRDHA PANGESTU AMANDA dengan hasil penimbangan berat awal 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal), 0.12 gr (isi), 0.18 gr (plastik) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Lab Forensik 1 paket 0.22 gr (isi+plastik) 0.04 gr (isi) 0.18 gr (plastik). Disisihkan untuk pembuktian persidangan 1 paket 0.26 gr (isi+plastik), 0.08 gr (isi), 0.18 gr (plastik);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 06281/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 23259/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 583/10/Labkesda.Kps/08.2023 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan Reaktif (+) Methamphetamine (MET) yang ditandatangani oleh Bambang Edy, SKM., MSc. PH. selaku Kepala UPT Labkesda Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld* atau *Keine Straf ohne schuld*), jadi agar seseorang (Terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Klk



2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ACHMAD SYARIF Bin ABDUL MANAN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, yang dimaksud dengan “memiliki” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa objek dari tindak pidana ini adalah Narkotika dimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa secara limitatif jenis Narkotika Golongan I termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 084/ 14282.08 / 2023 Tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC FIRDHA PANGESTU AMANDA dengan hasil penimbangan berat awal 1 (satu) paket plastik klip kristal bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal), 0.12 gr (isi), 0.18 gr (plastik) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Lab Forensik 1 paket 0.22 gr (isi+plastik) 0.04 gr (isi) 0.18 gr (plastik). Disisihkan untuk pembuktian persidangan 1 paket 0.26 gr (isi+plastik), 0.08 gr (isi), 0.18 gr (plastik);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 06281/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 23259/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 583/10/Labkesda.Kps/08.2023 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan Reaktif (+) Methamphetamine (MET) yang ditandatangani oleh Bambang Edy,SKM.,MSc.PH. selaku Kepala UPT Labkesda Kapuas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wib Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi menghubungi Terdakwa minta dibelikan narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui telepon, kemudian Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi berangkat ke rumah Terdakwa di Jl. Cilik Riwut No. 17 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Abdillah Bin Indil dan sabunya diantar oleh Sdr. Fajar Ramadhan Bin Samudi kepada Terdakwa. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi memberitahukan bahwa sabu sudah ada dan menyuruh Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi untuk mengambil ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk RED BOLD yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu lalu Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi gunakan pada saat itu. Kemudian Terdakwa ngobrol sebentar dengan Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi di depan rumah, sekira pukul 21.00 wib datang beberapa pihak kepolisian bersama dengan Ketua RT lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merk RED BOLD yang tersimpan di saku celana pendek warna coklat merk BY-DESIGN sebelah kanan bagian depan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



yang Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi gunakan pada saat itu, 1 (satu) unit HP Samsung A32 warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol KH 4762 BR berserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP Merk SONY Experia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bukan upah untuk Terdakwa karena Saksi Masyudi Putra tidak pernah menjanjikan upah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan saksi Riduansyah (saksi *a de charge*) yang pernah melihat Terdakwa sesuatu yang diduga sabu. Keterangan saksi *a de charge* tersebut diberikan dibawah sumpah namun tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga tidak dapat mematahkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menyediakan narkotika jenis sabu kepada Saksi Masyudi Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan sub unsur ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak mengedarkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan/mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan “menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian tersebut Terdakwa terbukti bukan berprofesi sebagai industri farmasi, tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, bukan pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berhak untuk membeli Narkotika, dan Terdakwa dalam kesehariannya bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari Menteri atau pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak berwenang untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini di luar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya walaupun Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua namun didalam persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman digunakan untuk dirinya sendiri maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena kecerobohannya Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dan harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijpraak*) atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan dari Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa pada poin pertama Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijpraak*) karena Terdakwa dapat membuktikan dipersidangan kepemilikan narkotika golongan I digunakan untuk dirinya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian saat ada di depan rumah Terdakwa dan tidak sedang mengkonsumsi/menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu serta tidak pula ditemukan alat untuk menggunakan sabu tersebut sehingga telah terbukti unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya pembelaan dari Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya haruslah ditolak;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



Bahwa selanjutnya Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijpraak*) karena kecerobohannya Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa sepenuhnya adalah ranah dari Penuntut Umum. Majelis Hakim memeriksa perkara pidana didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum yang mana dalam perkara *a quo* Penuntut Umum mendakwakan dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pembelaan dari Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya haruslah ditolak;

Bahwa mengenai pembelaan berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari, dan oleh karena pembelaan berupa permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersifat meresahkan sehubungan maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan komitmen dalam Program Pemerintah terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,30 gr (isi + plastik), 0,12 gr (isi) dan 0,18 gr (plastik) ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Abdullah, dkk;

- 1 (satu) celana pendek warna coklat merk BY-DESIGN ;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Samsung A32 warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP Merk SONY Experia warna hitam;
- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol KH 4762 BR beserta kunci kontak ;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dan diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Masyudi Putra alias Puput bin Yadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SYARIF Bin ABDUL MANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram (plastik + kristal);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ABDILLAH Bin INDIL, dkk ;
 - 1 (satu) celana pendek warna coklat merk BY-DESIGN;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Samsung A32 warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit HP merk SONY Experia warna hitam;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol KH 4762 BR beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi Masyudi Putra Als Puput Bin Yadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Rusmiati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Mualifatun, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.
M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Rusmiati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Klk